

ANALISIS KETIADAAN PERATURAN MASA JABATAN KAPOLRI BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP KONSTITUSIONALISME

Hendrikus Goris Tukan¹, Shofyan Hadi²Email: goristukanhendrikus4@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The Chief of the Indonesian National Police is the leader of an independent state institution and functions in carrying out executive functions. Based on Article 11 paragraph (2) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, it regulates the appointment and dismissal of the Chief of Police carried out by the President with the approval of the DPR. The President dismissed the Chief of Police because one of the reasons was because the Chief of Police's term of office had ended. However, until now there has been no regulation governing the Chief of Police's term of office as well as the reasons for the Chief of Police's dismissal from office. The absence of regulations on the Chief of Police's term of office creates a legal vacuum that has an impact on ambiguity, interpretation, and legal uncertainty regarding the Chief of Police's term of office. Without regulations on the Chief of Police's term of office, it raises constitutional issues because there are no limitations on power regulated in written regulations. This study aims to analyze the absence of regulations on the Chief of Police's term of office which is not in accordance with the principles of constitutionalism adopted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The results of this study indicate that the absence of the Chief of Police's term of office is contrary to the principle of constitutionalism which mandates limitations on the power of public officials in carrying out their duties and authorities. This condition is also not in line with the principle of legal certainty as guaranteed in Article 28D paragraph (1) of the 1945 NRI Constitution. Therefore, this research is useful as a view regarding the absence of regulations regarding the term of office of the Chief of Police, which is something that is contrary to the principle of constitutionalism adopted by the 1945 NRI Constitution.

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Keywords: *Term of Office of the Chief of Police, Legal Vacuum, Constitutionalism*

Abstrak

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pemimpin Lembaga negara yang bersifat independen dan berfungsi dalam menjalankan fungsi eksekutif. Berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Presiden melakukan pemberhentian terhadap Kapolri salah satu alasannya karena masa jabatan Kapolri berakhir. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai masa jabatan Kapolri sebagaimana alasan diberhentikannya Kapolri dari jabatannya. Ketiadaan pengaturan masa jabatan Kapolri menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada keambiguan, penafsiran, dan ketidakpastian hukum masa jabatan Kapolri. Tanpa adanya pengaturan masa jabatan Kapolri, menimbulkan permasalahan konstusionalitas karena tidak adanya Batasan kekuasaan yang diatur dalam aturan tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiadaan pengaturan masa jabatan Kapolri yang tidak sesuai dengan prinsip konstusionalisme yang dianut UUD NRI tahun 1945. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiadaan masa jabatan Kapolri bertentangan dengan prinsip konstusionalisme yang mengamanatkan adanya Batasan kekuasaan terhadap pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kondisi ini juga tidak sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini bermanfaat sebagai pandangan mengenai ketiadaan pengaturan masa jabatan Kapolri merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip konstusionalisme yang dianut UUD NRI tahun 1945.

Kata kunci: Masa Jabatan Kapolri, Kekosongan Hukum, Konstusionalisme.

PENDAHULUAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disebut Kapolri, menjabat sebagai pemimpin utama dalam hierarki organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di

jelaskan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepolisian".³ Dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) merupakan posisi tertinggi sebagai pemimpin sehingga siapapun yang memiliki jabatan tersebut mengemban tanggung jawab sangat besar untuk dapat mengatur guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mendukung, mengayomi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.⁴ Kewenangan Kapolri, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), mencakup wewenang untuk menentukan pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian guna menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mengatur pengembangan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh Kapolri menjadi suatu kewenangan yang sangat berpengaruh bagi Polri karena menentukan arah gerak dan tujuan Polri.

Sebagai pemimpin Polri yang menentukan arah Gerak dan tujuan Polri, Kapolri merupakan pejabat publik yang dikategorikan setara dengan Menteri Negara. Kapolri dan seorang Menteri Negara mempunyai kedudukan yang sama di bawah Presiden dan mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Presiden. Persamaan kedudukan keduanya dilihat dari segi pengangkatan dan pemberhentian dari jabatannya, sampai dengan pelaksanaan tugasnya yang menjalankan tugas eksekutif di bidangnya masing-masing. Sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutif, Kewenangan Kapolri dan Menteri Negara dilaksanakan berdasarkan Undang-undang pelaksanaannya. Kapolri dan Menteri Negara sebagai penyandang jabatan publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif mempunyai perbedaan pada masa jabatannya, dimana masa jabatan Kapolri tidak diatur dalam UUD NRI tahun 1945 maupun dalam Undang-undang pelaksanaannya sedangkan Menteri Negara masa jabatannya mengikuti masa jabatan seorang Presiden.

Ketidadaan masa jabatan seorang Kapolri menimbulkan masalah inskonstitusionalitas dari perspektif negara hukum dan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh UUD NRI tahun 1945. Permasalahan tersebut menimbulkan potensi bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme yang mengamanatkan pembatasan kekuasaan terhadap pejabat publik. Prinsip negara hukum yang menjelaskan setiap tindak tanduk pejabat publik harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku (*rule of the game*).⁵ menurut Julius Stahl, pembatasan kekuasaan menjadi suatu ciri utama dari sebuah negara hukum (*rule of the law*) yang dijadikan sebagai ide dasar lahirnya paham konstitusionalisme modern (*modern constitutionalisme state*).⁶ Kapolri yang menyandang jabatan publik dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan aturan tertulis yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kewenangannya. Tidak adanya pengaturan terhadap batas waktu dari jabatan Kapolri yang jelas kemudian menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakpastian hukum tersebut menciptakan ambiguitas dalam penerapannya serta penafsiran mengenai masa jabatan Kapolri.

³ Rizky Putra Zulkarnain, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Kapolri Oleh Presiden," *Yuridika* 30, no. 1 (2017): 169, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4905>.

⁴ Ida Bagus Kade Danendra, "KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA," no. 4 (2012).

⁵ Asshiddiqie Jimly, *Negara Hukum; Teori Dan Implementasi Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁶ Dennis J. Galligan, *Constitutionalism: Past, Present, and Future*, 2012.

Kapolri yang diberhentikan oleh seorang Presiden dengan alasan berakhirnya masa jabatan seorang Kapolri tidak mengatur secara periodisasi masa jabatan Kapolri. Tidak diaturnya masa jabatan Kapolri dalam UUD NRI tahun 1945 dan UU pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan Kapolri. Kepastian hukum menjadi salah satu instrument penting dalam negara hukum karena menjamin hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan ketidakpastian dan tindakan sewenang-wenang aparat negara. Selain menimbulkan permasalahan konstitusionalitas yang serius dalam menjalankan pemerintahan, kondisi seperti ini menimbulkan ketergantungan kebutuhan hukum terhadap diskresi Presiden. Kebutuhan hukum terhadap diskresi Presiden menyebabkan permasalahan pada internal Polri sehingga tidak terpolahnya arah Gerak Polri dalam menjalankan fungsinya akibat pergantian Kapolri yang berdasarkan hak prerogratif Presiden.

Presiden mempunyai hak Prerogratif dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri atas persetujuan DPR.⁷ Hak prerogratif yang sangat luas yang dimiliki oleh seorang Presiden menimbulkan tindakan-wenang (*abuse of power*) karena tidak adanya kepastian hukum mengenai masa jabatan Kapolri yang diatur dalam Undang-undang. tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) merupakan suatu tindakan yang paling dicegah dalam prinsip konstitusionalisme. Perlu adanya kepastian hukum mengenai peraturan masa jabatan Kapolri dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*. Berdasarkan praktiknya, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri berdasarkan hak prerogratif Presiden bukan atas mekanisme hukum yang formal dan baku. Pengaturan masa jabatan Kapolri menjadi instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan Indonesia mengingat bahwa Kapolri memegang jabatan sentral yang strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dari itu segala lhwal kewenangan, tugas, fungsi, sampai dengan masa jabatannya harus diatur dalam aturan tertulis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan penelitian yang bertujuan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta pandangan doktrin sebagai landasan untuk menjawab permasalahan hukum yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif, yaitu teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif. Preskriptif yaitu menyusun argumentasi atas temuan penelitian. Melalui argumentasi ini, peneliti memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya suatu keadaan, serta menentukan apa yang selayaknya berlaku menurut hukum, termasuk norma, asas, prinsip, doktrin, maupun teori hukum ketika dihadapkan pada suatu fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

⁷ Sulkiyah Sulkiyah, "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8169>.

A. Ketiadaan Peraturan Masa Jabatan Kapolri Berdasarkan Perspektif Prinsip Konstitusionalisme

1. Ketidaksesuaian Prinsip Konstitusionalisme yang Memberikan Batasan Kekuasaan

Ketiadaan masa jabatan Kapolri sebagai Pejabat publik merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan Prinsip konstitusionalisme. Prinsip Konstitusionalisme yang memberikan batasan kekuasaan terhadap pejabat publik menjadi suatu instrumen penting dalam penerapan sistem pemerintahan di negara hukum. batasan kekuasaan tersebut dapat diartikan menjadi 2 (dua); *pertama*, kewenangannya di batasi oleh hukum, *kedua*, adanya batasan masa jabatan.⁸ Konstitusionalisme banyak di artikan sebagai pembatasan kekuasaan, karena hanya kekuasaan yang terbatas yang mempunyai konstitusi. Begitu pun sebaliknya keberadaan konstitusi untuk membatasi kekuasaan. pengertian pembatasan kekuasaan sendiri berkembang seiring perkembangan zaman, yang diartikan sesuai dengan tujuan bernegara hingga pembatasan hukum.

Lahirnya sebuah ide atau gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu di batasi dimulai dengan munculnya *rechstaat*, *rule of the law*, dan konsep Konstitusionalisme. Sebab yang termasuk dalam salah satu ciri utama sebuah negara hukum (*rule of the law*) yakni dengan adanya memberikan penetapan terhadap kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara.⁹ Dalam hal *rechstaat* dan *rule of the law* yang memiliki sejarah yang berbeda, namun keduanya mengindahkan adanya pembatasan kekuasaan terhadap pejabat publik agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang (*abouse of power*).¹⁰ Pembatasan kekuasaan selain bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, pembatasan kekuasaan juga bertujuan untuk dapat menghindari adanya persoalan politik serius. pembatasan kekuasaan yang diterapkan dalam suatu negara berasal dari pengalaman konsentrasi seluruh cabang kekuasaan negara dalam satu tangan, yang menghasilkan kekuasaan absolut. Demikian pula, konsep konstitusionalisme merupakan ide tentang pembatasan kekuasaan yang muncul dari karakter umum materi konstitusi.

Menurut Adnan Buyung Nasution, konstitusionalisme memiliki arti yang lebih dari hanya sekedar sebuah pemerintahan kendati daripada itu konstitusionalisme meliputi pemerintahan yang kekuasaannya diatur (terbatasi oleh hukum) dan dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. Ketiadaan masa jabatan cenderung disalahgunakan adanya pembatasan kekuasaan dianggap sebagai suatu hal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. konstitusi yang mempunyai peran untuk mengatur sumber kekuasaan, struktur kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan pembatasan kekuasaan di suatu negaraKonstitusi dirancang sebagai kerangka administrasi yang menjamin kepastian hukum melalui ketentuan-ketentuannya, berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, serta memberikan legitimasi bagi pembentukan lembaga-lembaga negara, termasuk pengaturan pembagian dan pemisahan wewenang di antara organ-organ seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial.

⁸ dan Orien Efendi Alfauzi, Ro'is, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi" 7.2 (2020).

⁹ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.

¹⁰ Alfauzi, Ro'is, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi."

Prinsip Konstitusionalisme yang dianut oleh UUD NRI tahun 1945 memberikan Batasan masa jabatan terhadap pejabat publik.¹¹ Batasan masa jabatan terhadap pejabat publik lainnya telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945 dan UU pelaksanaannya seperti; Presiden, Jaksa Agung, Komisaris Ombudsman, dan Komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi. Prinsip konstitusionalisme yang memberikan batasan masa jabatan terhadap pejabat publik telah diterapkan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dalam pelaksanaannya. Berbeda halnya dengan Kapolri tidak diatur mengenai masa jabatannya. Tidak diaturnya masa jabatan Kapolri menimbulkan ketidakseimbangan terhadap pejabat publik lainnya. Perlu adanya pengaturan masa jabatan Kapolri untuk menyamakan keabsahan Kapolri sebagai pejabat publik seperti pejabat lainnya dalam menjalankan kewenangan pemerintahan.

Ketiadaan pengaturan masa jabatan Kapolri dalam UUD NRI 1945 dan pada Batang Tubuh UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi hal yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Secara mendasar, prinsip konstitusionalisme yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, termasuk batas waktu jabatan para pejabatnya, serta mengatur interaksi antar lembaga negara satu sama lain dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Ketiadaan regulasi mengenai masa jabatan Kapolri, maka Kapolri dalam menjalankan tugasnya tidak menganut prinsip Konstitusionalisme dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Jimly Assidique, konstitusionalisme adalah paham atau gagasan bahwa kekuasaan pemerintah itu perlu diatur dan dibatasi agar penyelenggaraan kekuasaan tetap dalam aturan.¹² Pengaturan masa jabatan Kapolri sebagai bentuk penegakkan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh UUD NRI tahun 1945. Melalui pengaturan masa jabatan Kapolri bertujuan untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh UUD NRI 1945 yang memberikan batasan kekuasaan terhadap pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya.

2. Absolutisme Kekuasaan hal yang dicegah dalam Prinsip Konstitusionalisme.

Absolutisme kekuasaan adalah suatu keadaan yang mana seluruh kewenangan negara atau pemerintah dikuasai oleh satu pihak tanpa adanya pembatasan hukum yang efektif. Absolutisme kekuasaan terjadi ketika tidak adanya kekuasaan yang dibatasi oleh hukum, kekuasaan tersebut di laksanakan berdasarkan kehendak sendiri bukan berdasarkan hukum yang mengatur. Kondisi seperti ini sangat berpotensi untuk terjadinya tindakan sewenang-wenang yang merampas hak asasi manusia warga negara.

Ketiadaan masa jabatan Kapolri tanpa batas waktu yang jelas membuka peluang dominasi kekuasaan yang berkelanjutan. Kekuasaan yang berkelanjutan mengakibatkan ketiadaannya akuntabilitas publik dalam menjalankan kekuasaannya. Tanpa adanya batas waktu jabatan yang di tuangkan dalam aturan tertulis, kewenangan Kapolri dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa mekanisme pembatasan yang jelas sehingga

¹¹ Alfauzi, Ro'is.

¹² Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

membuka ruang dominasi kekuasaan pada satu figur tertentu. Peluang terjadinya absolutisme pada kekuasaan Kapolri merupakan suatu hal yang dicegah dalam prinsip konstitusionalisme dan negara hukum. Prinsip konstitusionalisme yang mencegah terjadinya absolutisme mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan melalui pengaturan masa jabatan sebagai instrumen untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Ketidadaan masa jabatan Kapolri melemahkan mekanisme *checks and balances* serta mengurangi akuntabilitas jabatan publik, karena keberlangsungan kekuasaan tidak lagi didasarkan pada sistem hukum yang pasti, melainkan pada hak prerogatif Presiden.

Adanya pembatasan kekuasaan merupakan ciri utama sekaligus fondasi dari prinsip konstitusionalisme yang bertujuan mencegah lahirnya kekuasaan absolut dalam penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme berpijak pada gagasan bahwa kekuasaan, betapa pun diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, pada hakikatnya mengandung potensi penyalahgunaan apabila tidak dikendalikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton bahwa "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*", kekuasaan yang terpusat dan tidak dibatasi cenderung berkembang menjadi alat dominasi yang merugikan kepentingan publik.¹³ Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusionalisme pada hakikatnya adalah paham yang menempatkan kekuasaan negara di bawah supremasi konstitusi, sehingga setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus dibatasi, diatur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁴ Prinsip konstitusionalisme lahir sebagai mekanisme normatif untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan tunduk pada aturan hukum, prosedur konstitusional, serta sistem pengawasan dan *checks and balances* yang efektif. Absolutisme, apabila tidak dikendalikan dan tidak dibatasi melalui instrumen konstitusional yang jelas, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan ketatanegaraan di kemudian hari, seperti melemahnya akuntabilitas, tergerusnya hak-hak warga negara, dan rusaknya prinsip negara hukum. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa, kekuasaan tidak boleh bersumber pada kehendak personal atau niat subjektif pemegang jabatan, melainkan harus dilembagakan melalui norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan agar dapat mencegah terjadinya tindakan kesewenangan, serta menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton, "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*," yang berarti "Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan yang absolut merusak secara mutlak." Kondisi absolutisme kekuasaan merupakan situasi yang perlu dihindari untuk mencegah penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusionalisme memosisikan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi, bertujuan menghalangi konsentrasi kekuasaan pada satu entitas. konstitusi tidak hanya berperan sebagai sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Apabila absolutisme tetap dibiarkan tumbuh tanpa adanya batasan yang diatur dalam hukum tertulis, maka kekuasaan tersebut dapat merusak perlindungan hak asasi manusia. Pencegahan

¹³ Bruce Bueno de Mesquita & Alastair Smith, *The Dictator's Handbook: Why Bad Behavior Is Almost Always Good Politics*, n.d.

¹⁴ Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme*.

absolutisme sebagai hal yang dicegah dalam prinsip konstitusionalisme sebagai upaya menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, terbatas, dan tunduk pada hukum.

3. Ketidakpastian Hukum Masa Jabatan Kapolri

Ketidakadaan pengaturan terkait masa jabatan Kapolri menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip konstitusionalisme maka sebuah kepastian hukum menjadi sangat penting guna memberikan esensial dalam negara hukum untuk nantinya berguna dalam menjaga ketertiban, keteraturan, serta kesejahteraan dan keadilan.¹⁵ Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan dalam kehidupan bernegara, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Ketidakpastian hukum menjadi faktor utama penyebab munculnya berbagai permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus dipastikan telah mencakup prinsip utama dalam pembuatannya yakni sebuah kepastian hukum. Sehingga Pembentukan pengaturan masa jabatan Kapolri yang dituangkan dalam aturan tertulis menjadi tujuan dari hukum.

UU No. 2 tahun 2002 menunjukkan ketidakpatuhan dalam memformulasikan norma hukum apabila ditinjau dari asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.11 tahun 2011. Ketidakpatuhan tersebut tampak pada penempatan norma hukum yang bersifat mengatur justru dimuat dalam bagian penjelasan, bukan dalam batang tubuh pasal. Dalam UU No. 12 Tahun 2011, penjelasan undang-undang hanya berfungsi untuk memberikan tafsir resmi atau memperjelas maksud norma, bukan sebagai tempat lahirnya norma baru yang mengikat. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kedudukan norma, mengaburkan kepastian hukum, serta membuka ruang penafsiran yang beragam dalam penerapannya. Akibatnya, norma yang seharusnya bersifat imperatif dan memiliki daya ikat kuat menjadi lemah secara yuridis karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal batang tubuh UU No.2 tahun 2002, sehingga bertentangan dengan prinsip pembentukan penyusunan legislasi perundang-undangan yang efektif dan dasar kepastian hukum dalam sebuah sistem negara hukum.

Menurut Gustav Radbruch, asas kepastian hukum menuntut agar hukum dirumuskan secara jelas dan dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁶ Asas ini memiliki peranan penting karena memastikan bahwa setiap produk hukum positif memiliki kejelasan dalam penerapannya. Akibat ketiadaan Peraturan masa jabatan Kapolri mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha militer. Akibatnya, menimbulkan ketidakjelasan kedudukan norma, mengaburkan kepastian hukum, serta membuka ruang penafsiran yang beragam dalam penerapannya. Akibatnya, norma yang seharusnya bersifat imperatif dan memiliki daya ikat kuat menjadi lemah secara yuridis karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal batang tubuh UU No.2 tahun 2002, sehingga bertentangan dengan prinsip

¹⁵ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" 4, no. Desember (2021): 56–65.

¹⁶ Halilah and Arif.

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas kepastian hukum dalam negara hukum.

4. Ketergantungan Diskresi Presiden Dalam Kebutuhan Hukum Jabatan Kapolri.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, Presiden mempunyai hak prerogratif dalam mengganti dan mengangkat Kapolri.¹⁷ Ketergantungan kebutuhan hukum tersebut menimbulkan potensi terjadinya konflik politik antar lembaga negara, keberpihakan Kapolri kepada kepentingan politik Presiden untuk mempertahankan jabatannya. Keberpihakan Kapolri terhadap kepentingan Politik presiden menyebabkan menurunnya keindependensi Polri sebagai Lembaga penegak hukum yang netral. Kondisi tersebut menurunkan keindependensi Polri sebagai Lembaga penegak hukum dan menghilangkan kepercayaan public terhadap Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ketidakadaan masa jabatan Kapolri menjadi suatu kekosongan hukum yang membuat kebutuhan hukum tersebut menjadi bergantung pada Diskresi Presiden. Kebutuhan hukum yang tergantung pada Presiden menjadi sangat berbahaya, mengingat bahwa hak Prerogratif Presiden yang sangat luas sehingga membuka peluang bagi Presiden untuk menyalagunakan kekuasaannya. Dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, DPR hanya meyetujui ataupun menolak rekomendasi Kapolri yang diajukan oleh Presiden sehingga tidak lengkapnya mekanisme *check and balances* dalam pemerintahan tersebut. Ketergantungan masa jabatan Kapolri pada diskresi Presiden menunjukkan kecenderungan kekuasaan eksekutif dalam menentukan Kapolri. Pengaturan dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan Kapolri sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR tidak memberikan batasan durasi jabatan. teori hukum tata negara berpandangan kondisi ini menunjukkan model kewenangan eksekutif yang kuat, karena keberlangsungan jabatan Kapolri sepenuhnya berada dalam kendali Presiden tanpa mekanisme pembatasan normatif. Hak Prerogratif yang terlalu luas oleh Presiden membuat, seorang Presiden menjadikan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan berdasarkan kepentingan politik, jabatan, maupun golongannya. Penyalagunaan kewenangan ini menjadi tidak sejalan dengan Prinsip Konstitusionalisme karena tidak adanya Batasan kekuasaan terhadap Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan seorang Kapolri.

Prinsip dalam Hukum Tata Negara yang berpandangan bahwa masa jabatan merupakan instrumen penting untuk membatasi kekuasaan, menjamin regenerasi kepemimpinan, serta menciptakan akuntabilitas publik melalui evaluasi berkala. Berdasarkan praktik Kapolri, masa jabatan seorang Kapolri berakhir atas diskresi Presiden yang mengganti Kapolri lama ke Kapolri baru. Tidak adanya masa jabatan Kapolri yang jelas dan pasti menimbulkan celah hukum yang mengakibatkan Presiden dapat menggunakan kekuasaan Kapolri untuk kepentingan politik atau golongannya.

¹⁷ A Elcaputera, "Hak Prerogratif Presiden Dalam Mengangkat Kapolri Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015), <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/342%0Ahttps://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/342/309>.

Begitu juga sebaliknya ketiadaan masa jabatan Kapolri menyebabkan Kapolri dapat menjabat seumur hidup atau sampai memasuki usia pensiun. Posisi jabatan Kapolri yang sangat strategis membuat seorang Kapolri mengikuti kepentingan politik presiden agar tidak di gantikan atau diganti dari jabatannya.

KESIMPULAN

Ketiadaan pengaturan masa jabatan Kapolri merupakan suatu permasalahan inskontitusionalitas yang serius dan memberikan berdampak terhadap penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Ketidadaan masa jabatan Kapolri menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip konstitusionalisme yang mengamanatkan adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap pejabat publik. Pembatasan kekuasaan bukan hanya diartikan sebagai pembatasan kewenangan oleh hukum, tetapi juga sebagai pembatasan masa jabatan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, menjamin regenerasi kepemimpinan, serta memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiadaan masa jabatan Kapolri membuka ruang terjadinya absolutisme kekuasaan. suatu kekuasaan yang dijalankan secara berkelanjutan tanpa batasan waktu yang jelas dan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan prinsip negara. Pengaturan masa jabatan sebagai solusi untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang . tidak diaturnya batasan masa jabatan Kapolri berpotensi melemahkan mekanisme *checks and balances*, mengurangi akuntabilitas publik, serta mengancam independensi Polri sebagaimana menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang seharusnya netral dan profesional.

Ketidakadaan pengaturan masa jabatan Kapolri menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan tidak diatur dalam aturan tertulis yang secara jelas menentukan durasi jabatan dan pemberhentian Kapolri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama dalam hal penempatan norma hukum yang bersifat mengikat di dalam batang tubuh undang-undang, bukan di bagian penjelasan. Hal tersebut mengakibatkan penafsiran mengenai masa jabatan Kapolri menjadi beragam atau liar sehingga mencederai asas kepastian hukum.

Tidak diaturnya masa jabatan Kapolri menyebabkan ketergantungan kebutuhan hukum terhadap diskresi Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Hak prerogatif Presiden yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh ketentuan masa jabatan yang jelas, menempatkan kekuasaan eksekutif dalam posisi yang dominan (*executive heavy*). Kondisi ini berpotensi dijadikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan pada pengangkatan dan pemberhentian Kapolri berdasarkan kepentingan politik, jabatan, maupun golongan, serta menurunkan keindepeden Polri akibat kepentingan Kapolri demi mempertahankan posisinya. Akibat kepentingan mempertahankan jabatannya, hilangnya kepercayaan publik terhadap Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengaturan masa jabatan Kapolri secara tegas, jelas, dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mendesak. Pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk menegaskan prinsip konstitusionalisme, mencegah absolutisme kekuasaan, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya

pengaturan masa jabatan yang pasti, keberadaan dan pelaksanaan kewenangan Kapolri berpotensi terus berada dalam bayang-bayang kepentingan politik kekuasaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan cita-cita negara hukum demokratis sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfauzi, Ro'is, dan Orien Efendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi" 7.2 (2020).
- Bruce Bueno de Mesquita & Alastair Smith. *The Dictator's Handbook: Why Bad Behavior Is Almost Always Good Politics*, n.d.
- Dennis J. Galligan. *Constitutionalism: Past, Present, and Future*, 2012.
- Elcaputera, A. "Hak Preogratif Presiden Dalam Mengangkat Kapolri Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/342%0Ahttps://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/342/309>.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" 4, no. Desember (2021): 56-65.
- Ida Bagus Kade Danendra. "KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA," no. 4 (2012).
- Jimly, Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . *Negara Hukum; Teori Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.
- Sulkiah, Sulkiah. "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8169>.
- Zulkarnain, Rizky Putra. "Pengangkatan Dan Pemberhentian Kapolri Oleh Presiden." *Yuridika* 30, no. 1 (2017): 169. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4905>.